



Jalan Raya Bangsal No.63 Kabupaten Mojokerto

Telp : (0321) 5286644

Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id

Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 133/PM.00.02/K.JI-15/8/2024

26 Agustus 2024

Sifat : Penting

Hal : Imbauan Kedua Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon

Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di -

MOJOKERTO

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap munculnya sengketa dan pelanggaran Pemilihan khususnya pasca keluarnya putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Dinas Ketua KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024.

B. ISI IMBAUAN

1. KPU Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon mempedomani amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan pada (huruf b):
 1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
 2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan
 4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.
3. Jumlah penduduk yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana dimaksud termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak Tahun

2024 di Kabupaten Mojokerto;

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 bahwa syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
5. Dalam hal KPU Kabupaten Mojokerto telah melakukan pengumuman pencalonan berdasarkan pada perolehan kursi dan suara sah untuk masing-masing Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi, KPU Kabupaten Mojokerto melakukan perubahan terhadap keputusan dimaksud disesuaikan dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2024;
6. KPU Kabupaten Mojokerto segera melakukan sosialisasi kepada semua Partai Politik di Kabupaten Mojokerto, tentang adanya perubahan dalam sistem Pencalonan dengan memedomani keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang sudah tertuang pula dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024



KETUA,
Dody Faizal S.H.

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip